



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sanuk bin Mannak, NIK. 1507011507670098, umur 54 tahun (Sul-Sel, 15 Juli 1967), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di Parit 6 RT. 017, Dusun Suka Jadi, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagai **Pemohon I**;

Yati binti Bakri, NIK. 150701557690030, umur 52 tahun (Lambur, 15 Juli 1969), agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga pendidikan Terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di Parit 6 RT. 017, Dusun Suka Jadi, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 14 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Irasanti binti Sanuk, umur 17 tahun 3 bulan (Lambur, 10 April 2004), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat di Parit 6 RT. 017, Dusun Suka Jadi, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
dengan calon suaminya:

Muhammad Yusuf bin Amir, umur 21 tahun (Siau Dalam, 10 Oktober 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Parit 4, RT.021, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor :-B.0197/Kk.05.09/4/PW.01/VI/ 2021, tanggal 28 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi keluar berdua sampai larut malam baru pulang sehingga membuat tetangga resah serta Pemohon I dan Pemohon II juga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq.Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Irasanti binti Sanuk)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Muhammad Yusuf bin Amir)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c.

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah juga didengar keterangannya yaitu Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Berlian binti Maggona, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit 4, RT. 021, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Yusuf bin Amir akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama Irasanti binti Sanuk;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhammad Yusuf bin Amir untuk menikah dengan Irasanti binti Sanuk, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan baru berusia 17 tahun 3 bulan sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Amir bin Latau tidak dapat didengar keterangannya karena telah pergi selama 19 tahun dan tidak diketahui keberadaannya (gaib);

Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Para Pemohon (Irasanti binti Sanuk) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Irasanti binti Sanuk adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk berstatus perawan dan sekarang berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk saat ini tidak bersekolah lagi dan tamat SD;
- Bahwa benar Irasanti binti Sanuk bermaksud menikah dengan calon suami bernama Muhammad Yusuf bin Amir, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk dan Muhammad Yusuf bin Amir telah kenal dan menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Yusuf bin Amir;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir berstatus jejak;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Muhammad Yusuf bin Amir) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Muhammad Yusuf bin Amir akan menikah dengan Irasanti binti Sanuk dan sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir mengetahui Irasanti binti Sanuk berstatus perawan dan saat ini berusia 17 tahun belum cukup umur untuk menikah, tetapi Muhammad Yusuf bin Amir tidak ingin menunggu sampai Irasanti binti Sanuk cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir tamat SD;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Irasanti binti Sanuk sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-26112013-0112, tanggal 29 November 2013 atas nama Irasanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02042014/0030, tanggal 15 Februari 2016 atas nama Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15070110100004, tanggal 21 Maret 2019, atas nama Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.197/Kk.05.09/1/PW.01/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Irasanti binti Sanuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/2632/PKM-LBR/2021 tanggal 29 Juni 2021 atas nama Irasanti yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi

1. **Ali bin Mastur**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 12, Dusun2, Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah Ketua RT ditempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 20 tahun yang lalu karena pernah bersebelahan kebun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak, dan bermaksud menikahkan anaknya yang nomor 3 bernama Irasanti;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Irasanti binti Sanuk dengan calon suaminya Muhammad Yusuf bin Amir, namun belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menolak menikahkannya disebabkan Irasanti binti Sanuk belum cukup umur;

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Irasanti binti Sanuk karena hubungan Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan telah bertunangan serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT mendapat laporan dari masyarakat setempat tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang sering jalan dan berdua-duaan dengan laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf sedangkan mereka berdua belum menikah;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk tamat SD, dan sehari-hari membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irasanti binti Sanuk dan Muhammad Yusuf bin Amir menikah;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk berstatus perawan dan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Yusuf bin Amir;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir bekerja sebagai pegawai petani, dan mempunyai penghasilannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Rasli bin Lakuma, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 02, Dusun 2, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah adik kandung ibu calon suami anak Pemohon I

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II pada saat mengurus persiapan pernikahan keponakan saksi (Muhammad Yusuf) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Irasanti binti Sanuk dengan calon suaminya Muhammad Yusuf bin Amir, namun pernikahan Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir disebabkan Irasanti binti Sanuk belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Irasanti binti Sanuk karena hubungannya dengan Muhammad Yusuf bin Amir sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk tamat SD, dan sehari-hari bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk berstatus perawan namun baru berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Yusuf bin Amir;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir berstatus jejak;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilannya setiap bulan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonanannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati orang tua calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Irasanti binti Sanuk belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Irasanti binti Sanuk lahir pada tanggal 10 April 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Yusuf bin Amir, dan hubungan Irasanti binti Sanuk dan Muhammad Yusuf bin Amir sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHP, bukti tersebut berhubungan

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Irasanti adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhammad Yusuf) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 10 Oktober 2000 telah berumur 20 tahun 9 bulan sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhammad Yusuf) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin sehingga tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Sura Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Irasanti binti Sanuk akan menikah dengan Muhammad Yusuf bin Amir;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir karena calon mempelai wanita Irasanti binti Sanuk belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikuatirkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam;
- Bahwa antara Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Irasanti binti Sanuk membantu mengerjakan pekerjaan orang tuanya;
- Bahwa Irasanti binti Sanuk berstatus perawan dan berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Amir sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Irasanti binti Sanuk adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Yusuf bin Amir karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir adalah atas persetujuan Irasanti binti Sanuk dan Muhammad Yusuf bin Amir, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Irasanti binti Sanuk sudah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Irasanti binti Sanuk dan Muhammad Yusuf bin Amir ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Irasanti binti Sanuk menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Muhammad Yusuf bin Amir bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Muhammad Yusuf bin Amir dapat mengarungi kehidupan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Irasanti binti Sanuk dan Muhammad Yusuf bin Amir tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Para Pemohon karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikuatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Irasanti binti Sanuk dengan Muhammad Yusuf bin Amir;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp380.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Muara Sabak, 05 Agustus 2021
Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Hal. 18 dari 19 h

R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)